


**PERATURAN DESA GEBANGANGKRIK
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Des)
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA GEBANGANGKRIK KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA GEBANGANGKRIK**

**PERATURAN DESA GEBANGANGKRIK
KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPB Des)
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEBANGANGKRIK**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangangkrik Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2007 tentang Pembentukan Prodduk hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GEBANGANGKRIK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGANGKRIK TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangangkrik Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 272.950.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	
- Pendapatan	Rp. 272.950.000,-
b. Belanja	
- Belanja Langsung	Rp. 113.700.000,-
- Belanja Tidak Langsung	Rp. 159.250.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 272.950.000,-

BAGIAN PEMBIAYAAN

1) Penerimaan	Rp. 0,-
2) Pengeluaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Desa Gebangangkrik

Pada Tanggal : Pebruari 2013

KEPALA DESA GEBANGANGKRIK


SISWIYONO

Lampiran Peraturan Desa Gebangangkrik
 Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : Pebruari 2013
 Tentang : APBDesa Gebangangkrik

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA GEBANGANGKRIK KECAMATAN NGIMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	71,450,000	72,550,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	500,000	500,000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi	500,000	500,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.3	BUMDes Air Bersih	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	49,500,000	57,750,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	49,500,000	56,250,000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa	6,000,000	10,750,000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok Perangkat Desa	36,000,000	36,000,000	
1.1.2.1.3	Hasil Bengkok Eks Sekdes	2,500,000	2,500,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Kas Desa Lainnya	5,000,000	7,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Sewa Bangunan Milik Desa	-	-	
1.1.2.4	Sewa Tracktor Milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa molen Milik Desa	-	1,500,000	
1.1.2.5	Pompa Air / HIPPA	-	-	
1.1.2.6	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	5,000,000	3,000,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	5,000,000	3,000,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plensengan	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.4	Hasil gotong royong	14,450,000	5,050,000	
1.1.4.1	Hasil gotong royong dinilai dengan uang	14,450,000	5,050,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2,000,000	4,750,000	
1.1.5.1	Hasil surat menyurat	1,000,000	2,200,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	500,000	1,400,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	300,000	500,000	
1.1.5.4	Pungutan ijin keramaian / kesenian	-	400,000	
1.1.5.5	Pungutan jual beli Rojo koyo	200,000	250,000	
1.1.5.6	Hasil infaq dan sodaqoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak	1,400,000	1,400,000	
1.2.1	Bagi Hasil pajak kabupaten	-	-	
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB (64,8x10%) x Baku	1,400,000	1,400,000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah	63,500,000	66,750,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN 4 Dusun	22,000,000	22,000,000	
1.4.3	Bantuan untuk RT	-	3,250,000	

1	2	3	4	5
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.2	Bantuan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	74,000,000	102,550,000	
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa	74,000,000	102,550,000	
1.5.3.1.1	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,200,000	
1.5.3.1.2	TPAPD Kasun 4 Orang	26,400,000	31,200,000	
1.5.3.1.3	TPAPD Kasi 3 orang	19,800,000	23,400,000	
1.5.3.1.4	TPAPD kaur 2 orang	13,200,000	15,600,000	
1.5.3.1.5	Tunjangan Penghasilan BPD (9 orang)	3,600,000	4,650,000	
1.5.3.1.6	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
1.5.3.1.7	Purna Bhakti BPD	-	4,500,000	
1.5.3.1.8	Bantuan Asuransi Kades	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.1.9	Program Bantuan E-KTP	1,000,000	-	
1.5.3.1.10	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	
1.5.3.1.11	Bantuan Pembentukan BPD	-	500,000	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.2	Hhibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.4	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi/ Perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	30,000,000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	-	30,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	210,350,000	272,950,000	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG	64,600,000	113,700,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,500,000	21,150,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1,000,000	1,400,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	500,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT	-	3,250,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	-	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	500,000	500,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa	-	15,000,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	63,100,000	92,550,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5,200,000	3,000,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,000,000	500,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	600,000	300,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	3,600,000	1,500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LPM	-	200,000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	300,000	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas BPD	-	200,000	

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	57,900,000	89,550,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja peralatan kantor	500,000	300,000	
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening listrik	400,000	200,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Telepon	-	-	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	1,000,000	500,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	1,000,000	500,000	
2.1.2.2.7	Belanja ADD	25,000,000	32,650,000	
2.1.2.2.8	Belanja BANSUN	22,000,000	23,900,000	
2.1.2.2.9	Belanja Material Jalan, jembatan, plengsengan	-	-	
2.1.2.2.10	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	2,500,000	
2.1.2.2.11	Belanja Pensertifikatan Tanah Kas Desa	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.12	Pembayaran Premi asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembentukan BPD	-	500,000	
2.1.2.2.14	Belanja Pemilihan Kepala Desa	-	21,500,000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja modal komputer	-	-	
2.1.3.2	Belanja modal meubelair	-	-	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	145,750,000	159,250,000	
2.2.1	Belanja pegawai / penghasilan Tetap	119,000,000	144,050,000	
2.2.1.1	Belanja pegawai/ penghasilan Kades	15,000,000	21,200,000	
2.2.1.1.1	Belanja npenghasilan Bengkulu Kades	6,000,000	6,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,200,000	
2.2.1.1.3	Purna bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	5,000,000	7,000,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	5,000,000	7,000,000	
2.2.1.3	Belanja pegawai / penghasilan Kasun	42,400,000	47,200,000	
2.2.1.3.1	Belanja penghasilan bengkok 4 Kasun	16,000,000	16,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun 4 orang	26,400,000	31,200,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai / penghasilan 2 Kaur	21,200,000	23,600,000	
2.2.1.4.1	Belanja penghasilan bengkok 2 Kaur	8,000,000	8,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD 2 Orang Kaur	13,200,000	15,600,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan 3 Kasi	31,800,000	35,400,000	
2.2.1.5.1	Belanja penghasilan bengkok 3 Kasi	12,000,000	12,000,000	
2.2.1.5.2	TPAPD 3 Orang kasi	19,800,000	23,400,000	
2.2.1.6.	Belanja Pegawai/Penghasilan BPD	3,600,000	9,650,000	
2.2.1.6.1	Uang sidang BPD	-	500,000	
2.2.1.6.2	Puna bhakti BPD	-	4,500,000	
2.2.1.6.3	Tunjangan BPD	3,600,000	4,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	3,800,000	1,000,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	3,300,000	500,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Pembinaan Perangkat Desa	500,000	500,000	
2.2.4	Belanja Bantan Keuangan	12,450,000	12,500,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah desa	3,450,000	3,500,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.6	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.7	Operasional PJOK dan PJAK			
2.2.5	Belanja Tak Terduga	10,500,000	1,700,000	
2.2.5.1	Keadaan darurat	10,500,000	1,700,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Kegiatan Pilgub, Pileg dan Pilpres	-	-	
	JUMLAH BELANJA	210,350,000	272,950,000	

1	2	3	4	5
	3 PEMBIAYAAN	-	-	
	3.1 Perimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Penbentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal	-	-	
3.3.3	Penbayaran utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

Gebangangkrik, Pebruari 2013
 KEPALA DESA GEBANGANGKRIK



S. S. WIYONO


KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGANGKRIK
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188/ /413.315.05.1/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN
PERATURAN DESA GEBANGANGKRIK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGANGKRIK
KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN 2013**



**DESA GEBANGANGKRIK KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
2013**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GEBANGANGKRIK, KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGANGKRIK
KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ /413.315. 05.1 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA GEBANGANGKRIK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGANGKRIK
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGANGKRIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Gebangangkrik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangangkrik Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Gebangangkrik Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gebangangkrik membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangangkrik Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGANGKRIK, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGANGKRIK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangangkrik Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Gebangangkrik

Pada Tanggal : Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA GEBANGANGKRIK, KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGANGKRIK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEBANGANGKRIK KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ /413.315.05.1/2013

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Balai Desa Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gebangangkrik perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangangkrik Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Gebangangkrik mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gebangangkrik menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangangkrik Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangangkrik Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa GEBANGANGKRIK

1. **ABDUL HADI**
Ketua
2. **BUDIONO**
Wakil Ketua
3. **WIWIK PURWANINGSIH**
Sekretaris
4. **Drs. KADI, M.Pd.**
Anggota
5. **WIKNYO**
Anggota
6. **SUYADI**
Anggota
7. **NUR HASIM**
Anggta
8. **LADI**
Anggota
9. **MIDI**
Anggota

Tanda Tangan:

